



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
BETWEEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
WITH

PT. JASINDO DUTA SEGARA

Nomor / Number : HK.201/3/5/PIP.Smg-17

Nomor / Number : 555/JDS/L.O/IX/17

TENTANG

ABOUT

PEREKRUTAN AWAK KAPAL UNTUK BEKERJA DIATAS KAPAL

CREW RECRUITMENT FOR JOINT TO VESSEL

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (26-09-2017), bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Today on Tuesday date Twenty Six month September year Two thousand and seventeen (26-09-2017), held at Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, signed below :

- I. Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, MM** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 725 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran, berkedudukan di Jalan Singosari 2A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

*Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, MM is the Director of Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang based on Minister of Transportation Decree No. 725 Year 2017 Date 20 July 2017, in this matter acting for and behalf of Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, located in Jalan Singosari 2A, hereinafter referred to **FIRST PARTY**.*

II. GU SE HYONG, adalah Direktur Pemasaran PT. Jasindo Duta Segara dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktur Pemasaran PT. Jasindo Duta Segara, berkedudukan di Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Kelapa Gading Rukan Inkopal Blok C/55 Jakarta-Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

GU SE HYONG, is Director of Marketing PT. Jasindo Duta Segara in this matter acting for and on behalf of and represent Director Marketing PT. Jasindo Duta Segara, located in Jl. Raya Boulevard Barat Plaza Kelapa Gading Rukan Inkopal Blok C/55 Jakarta-Indonesia, herinafter referred to **SECOND PARTY**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

That the FIRST PARTY and SECOND PARTY, collectively referred to as the PARTIES, in the above positions shall first explain the following matters :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

That the FIRST PARTY is a Highest Education State of the Minister of Transportation which is a work unit of the Public Service Agency / Badan Layanan Umum (BLU) in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 510/KMK.05/2009 dated 28 December 2009 on Determination of Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang at Department of Transportation as Government Agency which implements the financial management of public service agencies.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan asing milik Kebangsaan Korea dengan perwakilan di Indonesia agen pengawakan kapal wilayah operasi kapal nasional dan internasional dan tercatat

dalam SIUPAK yang telah dikeluarkan/mendapatkan pengesahan dari Kementerian Perhubungan Laut dengan No. SIUPAK 13.13 Tahun 2014, terbit pada tanggal 25 November tahun 2014.

That SECOND PARTY is a foreign company belonging to the Republic of Korea with representative in Indonesia of ship operational agent for both national and international vessel operating area and recorded in SIUPAK which has been issued/got approval from Minister of Transportation with No. SIUPAK 13.13 Year 2014, Date issued on November 25 years 2014.

- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

That the PARTIES agreed to conduct mutually beneficial cooperation agreed upon in this cooperation agreement.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Whereas based on the above considerations, the PARTIES agree to enter into a collective agreement with the terms and conditions as set forth the following articles :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk menjalin kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan, perekrutan karyawan laut/darat, taruna praktek dan narasumber untuk kemajuan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pelayaran.

ARTICLE 1

PURPOSE AND OBJECTIVES

The purpose of this Memorandum of Understanding is as a basis for cooperation in the field of education and training, recruitment of marine/terrestrial employee, apprentice cadets and interviewees for the progress and development of human resources in shipping field.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pendidikan dan pelatihan, pembekalan, perekrutan awak kapal, karyawan, taruna praktek laut/darat melalui tahapan seleksi yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

SECTION 2
SCOPE

The scope of this cooperation includes education and training, debriefing, crew recruitment, employees, apprentice cadets of marine/terrestrial through the selection stages determined by PARTIES.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh PARA PIHAK.

ARTICLE 3
FINANCING

The financing of the implementation activities of this Memorandum of Understanding are charged by PARTIES.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 26 September 2019.

ARTICLE 4
VALIDITY PERIOD

This Memorandum of Understanding is valid since the signing of this agreement by the PARTIES until 26 September 2019.

PASAL 5
TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan/Nota Kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 5
FOLLOW-UP

The PARTIES agree to follow up this Memorandum of Understanding in the form of the Agreement/Memorandum of Understanding which regulates in detail the matters set out in the scope of this Memorandum of Understanding.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Thus the Memorandum of Understanding is made and signed in Semarang in 2 (two) original copies, on paper stamped, each having the same legal effect after being signed by both PARTIES.

PIHAK PERTAMA
Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,

FIRST PARTY
Director
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,

PIHAK KEDUA
Direktur Pemasaran
PT. Jasindo Duta Segara,

Director Marketing
PT. Jasindo Duta Segara,



Capt. MARSHOT SIMANJUNTAK, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19661110 199803 1 002



GU SE HYONG
Director Marketing